



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 200 / PDT / 2017 / PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DASA TAAT SINUHAJI, : umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yong H Sitepu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat YONG H SITEPU, S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Besar Tanjung Selamat Nomor : 85 C Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 14 Desember 2016 No. 445 / HKM / 01.10 / XII / 2016, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

Lawan

1. **RENCANA FRANSISKUS SINULINGGA** : umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** :

2. **SEHATI SINULINGGA** : umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penduduk Dusun II Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II** ;

3. **RAS KLARA SINULINGGA**, umur 44 tahun, pekerjaan Biarawati, beralamat di Dusun I Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;

4. **AGUSTINA SINULINGGA**, umur 43 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai penduduk Dusun II Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;

5. **EDI SAMSON SINULINGGA**, umur 40 tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai penduduk Dusun III Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V** ;

Ditingkat banding Para Tergugat I s/d V memberi kuasa kepada Jamot Samosir, S.H. dan Alex Suranta, SH. Tim Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Masyarakat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deli Serdang yang berkantor di Jalan Tirta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli No. 7 Lubuk Pakam (Kompleks Pemkab),
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni
2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 21
Juni 2017

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada
tanggal 14 Desember 2016 dalam Register Nomor 192 / PDT.G / 2016 /
PN.Lbp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut
juga RASITA KARO-KARO, meninggal dunia pada tanggal 25 Januari
2003, semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah seluas kurang
lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) atau berukuran kurang lebih 87
meter X 23 meter sebagaimana dalam Surat Kuasa tertanggal 15
Agustus 2016, diketahui oleh Kepala Desa Durian Jangak, terletak di
Dusun III Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli
Serdang, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Masjid, Suarta Sinuhaji, Rencana
Sinulingga;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Anton Siallagan, Ukur Tarigan;
 - sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Anom – Simpang
Tuntungan;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas dulunya merupakan sebahagian
dari tanah bekas perkebunan tembakau PTP IX yang tidak dipakai lagi
dan telah ditinggalkan oleh PTP IX sejak tahun 1954, dimana almarhum
orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga
RASITA KARO-KARO telah menguasai dan mengusahi dan
mendirikan 1 (satu) unit rumah tempat tinggal dinding papan, atap
rumbia, lantai semen diatas sebidang tanah yang luasnya kurang lebih
2.000 M2 (dua ribu meter persegi) tersebut sejak tahun 1960, yang
mana pada tahun 1996 rumah tersebut telah dibongkar dan dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tapaknya 1 (satu) unit rumah berdinding batu bata diplaster, atap genteng, lantai keramik;

3. Bahwa diatas sebidang tanah dan rumah sebagaimana tersebut diatas orang tua Penggugat bertempat tinggal sejak dari tahun 1960 bersama istrinya yang bernama PALAREN PERANGIN-ANGIN (meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2011) dan anak-anak mereka yaitu : 1. SUARTA SINUHAJI; 2. DIANTA SINUHAJI (meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2006); 3. SURIATA SINUHAJI (meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2013; 4. SUARNI SINUHAJI (minggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 2015); 5. SINARTA SINUHAJI; 6. CHACA SINUHAJI; 7. ROSDIANA SINUHAJI; 8. JAYA SINUHAJI; 9. ALIMTA KURNIAWAN SINUHAJI; 10. DASA TAAT SINUHAJI (ic. Penggugat);
4. Bahwa atas penguasaan dan pengusahaan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) tersebut diatas, almarhum orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO telah diwajibkan membayar lunan Pembangunan Daerah (IPEDA) oleh Kepala Dinas Luar IPEDA Kabupaten Deli Serdang, yang mana pada tahun 1986 pembayaran IPEDA tersebut menjadi Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan almarhum orang tua Penggugat telah membayar IPEDA ataupun PBB atas penguasaan dan pengusahaan atas sebidang tanah tersebut;
5. Bahwa kedua orang tua Penggugat maupun para ahli waris mereka tersebut diatas belum pernah melepaskan hak atas sebidang tanah tersebut baik sebahagian ataupun seluruhnya kepada siapapun juga;
6. Bahwa pada tahun 2014 tanpa seijin kedua orang tua Penggugat (almarhum RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO dan almarhumah PALAREN PERANGIN- ANGIN) ataupun para ahli waris mereka, sebahagian dari sebidang tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas, yaitu dibagian Timur dikuasai secara paksa oleh Para Tergugat seluas kurang lebih 782 M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), berukuran kurang lebih 34 M X 23 M dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Ukur Tarigan;
 - sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Barat berbatas dengan almarhum RASITA SINUHAJI;dan Para Tergugat mendirikan rumah Tergugat II berdinding tepas, atap seng, lantai semen di atasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluas kurang lebih 1.218 M2 dari luas sebidang tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan memperingatkan Para Tergugat agar segera meninggalkan tanah milik orang tua Penggugat yang dikuasai secara paksa oleh Para Tergugat tersebut, akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan teguran Penggugat, malah pada tanggal 15 Mei 2016 Para Tergugat menebangi tanam-tanaman coklat dan sawo milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut serta memasang pagar bambu di keliling tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas sehingga Penggugat, istri dan anak-anak Penggugat yang bertempat tinggal di rumah peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas tidak dapat lagi keluar ataupun masuk ke dalam tanah dan rumah peninggalan orang tua Penggugat tersebut;
9. Bahwa pagar bambu yang dipasang oleh Para Tergugat tersebut diatas telah Penggugat bongkar;
10. Bahwa oleh karena almarhum orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO memperoleh sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) tersebut diatas dengan cara menguasai dan mengusahainya sejak dari tahun 1960 sebagaimana dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Agustus 2016, diketahui oleh Kepala Desa Durian Jangak dan membayar IPEDA ataupun PBB atas penguasaan dan pengusahaan atas sebidang tanah tersebut setelah tidak dipakai lagi dan telah ditinggalkan oleh PTP IX sejak tahun 1954, maka patut kiranya Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), berukuran kurang lebih 87 meter X 23 meter, terletak di Dusun III Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Masjid, Suarta Sinuhaji, Rencana Sinulingga;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Anton Siallagan, Ukur Tarigan;
 - sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Anom – Simpang Tuntungan;

adalah tanah milik almarhum RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO yang diwarisi oleh Ahli Warisnya :

1. Almarhumah PALAREN PERANGIN-ANGIN;
2. SUARTA SINUHAJI;
3. Almarhum DIANTA SINUHAJI;
4. Almarhum SURIATA SINUHAJI;
5. Almarhum SUARNI SINUHAJI;
6. SINARTA SINUHAJI;
7. CHACA SINUHAJI;
8. ROSDIANA SINUHAJI;
9. JAYA SINUHAJI;
10. ALIMTA KURNIAWAN SINUHAJI;
11. DASA TAAT SINUHAJI (ic. Penggugat);

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara paksa sebahagian dari sebidang tanah milik almarhum orang tua Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas, selanjutnya menebangi tanam-tanaman coklat dan sawo milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut serta memasang pagar bambu di keliling tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini patut kiranya Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebahagian dari tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO tersebut diatas, seluas kurang lebih 782 M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), berukuran kurang lebih 34 meter X 23 meter dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Selatan berbatas dengan Ukur Tarigan;
- sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Barat berbatas dengan almarhum RASITA SINUHAJI;

dan Para Tergugat mendirikan rumah Tergugat II berdinding tepas, atap seng, lantai semen di atas tanah yang dikuasai Para Tergugat tersebut, selanjutnya menebangi tanam-tanaman coklat dan sawo milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik almarhum orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut serta memasang pagar bambu di keliling tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara paksa sebahagian dari sebidang tanah milik almarhum orang tua Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas merupakan perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya Penggugat memohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO tersebut diatas yang dikuasai Para Tergugat, seluas kurang lebih 782 M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), berukuran kurang lebih 34 meter X 23 meter dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Selatan berbatas dengan Ukur Tarigan;
- sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Barat berbatas dengan almarhum RASITA SINUHAJI;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum, maka patut bilamana Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara serta mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), berukuran kurang lebih 87 meter X 23 meter, terletak di Dusun III Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Masjid, Suarta Sinuhaji, Rencana Sinulingga;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Anton Siallagan, Ukur Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Anom – Simpang Tuntungan;

adalah tanah milik almarhum RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO yang diwarisi oleh Ahli Warisnya :

1. Almarhumah PALAREN PERANGIN-ANGIN;
 2. SUARTA SINUHAJI;
 3. Almarhum DIANTA SINUHAJI;
 4. Almarhum SURIATA SINUHAJI;
 5. Almarhum SUARNI SINUHAJI;
 6. SINARTA SINUHAJI;
 7. CHACA SINUHAJI;
 8. ROSDIANA SINUHAJI;
 9. JAYA SINUHAJI;
 10. ALIMTA KURNIAWAN SINUHAJI;
 11. DASA TAAT SINUHAJI (ic. Penggugat);
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai sebahagian dari tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO tersebut diatas, seluas kurang lebih 782 M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), berukuran kurang lebih 34 meter X 23 meter dengan batas-batas :
- sebelah Utara berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Ukur Tarigan;
 - sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Barat berbatas dengan almarhum RASITA SINUHAJI;
- dan Para Tergugat mendirikan rumah Tergugat II berdinding tepas, atap seng, lantai semen di atas tanah yang dikuasai Para Tergugat tersebut, selanjutnya menebangi tanam-tanaman coklat dan sawo milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut serta memasang pagar bambu di keliling tanah milik almarhum orang tua Penggugat tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan setiap orang yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat tanah milik almarhum orang tua Penggugat yang bernama RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO tersebut diatas yang dikuasai Para Tergugat, seluas kurang lebih 782

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), berukuran kurang lebih 34 meter X 23 meter dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Selatan berbatas dengan Ukur Tarigan;
- sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
- sebelah Barat berbatas dengan almarhum RASITA SINUHAJI;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2017 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

Gugatan Penggugat Kabur, Tidak jelas, Salah Orang dan Salah Alamat :

- Bahwa, dalam perkara perdata ini jelas dan terbukti dalam surat gugatannya pada halaman dua Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap :
 - SEHATI SINULINGGA, umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun- III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai penduduk Dusun-II Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, selaku TERGUGAT - II.
 - EDI SAMSON SINULINGGA, umur 40 Tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun-III: Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai penduduk Dusun-III Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, selaku TERGUGAT - V.
- Bahwa, SEHATI SINULINGGA dan EDI SAMSON SINULINGGA ini adalah orang-orang yang tidak dikenali dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, yang berdomisili dan bertempat tinggal di Dusun-III Durian Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Dusun-III Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa, anak kandung dan ahli waris yang sah dari Almh.GUNANA Br.PERANGIN-ANGIN (meninggal dunia pada Tahun 1990) dan Alm.MEHAMAT SINULINGGA (meninggal dunia pada Tahun 2016), berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 22 Januari 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kotalimbaru, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang adalah :
 1. R. FRANSISKUS, laki-laki, lahir di Sei Semayang, Tanogal 26 Juni 1966 (umur 50 Tahun), agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kotalimbaru, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 2. SUWATI BR. SINULINGGA, perempuan, lahir di Pancur Batu, Tanggal 10 September 1967 (umur 49 Tahun), agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
 3. KOLETARASKLARA SINULINGGA, perempuan, lahir di Kotalimbaru, Tanggal 06 Jt 1971 (umur 45 Tahun), agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Biarawati, alamat Desa Kotalimbaru, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
 4. AGUSTINA, perempuan, lahir di Kotalimbaru, Tanggal 04 Agustus 1973 (umur 43 Tahun), agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Sembane Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 5. SAMSON EDI, laki-laki, lahir di Kotalimbaru, Tanggal 18 Juni 1976 (umur 40 Tahun), agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Kotalimbaru, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan terbukti tidak ada anak kandung dan ahli waris yang sah dari Almh.GUNANA Br.PERANGIN-ANGIN dan Alm.MEHAMAT SINULINGGA, yang bernama :
 - SEHATI SINULINGGA, umur 49 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Dusun-II Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, yaitu TERGUGAT - II.

- EDI SAMSON SINULINGGA, umur 40 Tahun, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun-III Durin Jangak, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, tercatat sebagai penduduk Dusun-III Keriahen Tani, Desa Sembahe Baru, Kecamatan Pancur batu, Kabupaten Deli Serdang, yaitu TERGUGAT - V.
- Bahwa, demikian jelas dan terbukti bahwa dalam perkara perdata ini Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap orang yang salah atau orang yang tidak jelas identitas dirinya disertai dengan alamat yang salah dan tidak jelas pula yaitu terhadap : SEHATI SINULINGGA selaku Tergugat-II dan EDI SAMSON SINULINGGA selaku Tergugat-V.
- Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini telah Terbukti Tidak Jelas dan Kabur, maka gugatan Penggugat dikualifikasikan mengandung cacat formil dan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, dan sebagai akibat hukumnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvarkeUjke verklaard), karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan, yang amarnya berbunyi, "Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvarkelijke verklaard)

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V menyatakan secara tegas menolak dan membantah seluruh daili-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Penggugat secara tegas dan jelas dalam surat gugatannya.
2. Bahwa, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V mohon semua hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban Tentang Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tentang Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada point ke-satu halaman ke-tiga surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa orang tua Penggugat yang bernama Rasita Sinuhaji als. Rasita Karo-karo memiliki sebidang tanah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ dengan ukuran 87 M X 23 M berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tertanggal 15 Agustus 2016 (oaru beberapa bulan) yang diketahui oleh Kepala Desa Durian Jangak, yang terletak di Dusun-III, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang (untuk selanjutnya disebut dengan Tanah Terperkara), denga luas dan batas-batas:

1. sebelah Utara berbatas dengan Masjid, Suarta Sinuhaji, Rencana Sinulingga.
2. sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Sinulingga.
3. sebelah Timur berbatas dengan Rencana Siulingga.
4. sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tanjung Anom - Simpang Tuntungan.
4. Bahwa, tidak benar bidang tanah terperkara tersebut diatas dahulunya merupakan bahagian dari bidang tanah Perkebunan Tembakau PTP-IX yang tidak dipakai lagi dan telah ditinggalkan oleh PTP-IX yang kemudian digarap oleh Rasita Sinuhaji atau Rasita Karo-karo seluas ± 2.000 M, dan juga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat beserta orang tuanya telah bertempat tinggal diatas bidang tanah terperkara sejak Tahun 1960.
5. Bahwa, fakta hukum yang sebenarnya adalah pada sekitar Tahun 1958 ibu kandung Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang bernama GUNANA Br. PERANGIN- ANGIN, telah menggarap, mengusahai dan menguasai sebidang tanah seluas ± 1 H yang terletak di Dusun-III, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan menanaminya dengan berbagai tanaman seperti sayur-sayuran, pohon kelapa, ubi kayu dan tanaman lainnya pada lahan tersebut, dengan luas dan batas-batas:
 - sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toktik Tarigan - Hadiah Surbakti.
 - sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan masuk tanah kaplingan.
 - sebelah Timmur berbtras dengan Tanah Edi Suranta Barus.
 - sebelah Barat berbatas dengan Tanah JalanTanjung Anom - Simpang Tuntungan.
6. Bahwa, sebagai bukti bahwa bidang tanah tersebut pada point ke-empat diatas adalah merupakan tanah yang digarap, diusahai dan dikuasai oleh GUNANA Br. PERANGIN-ANGIN adalah sesuai dengan Surat Pernyataan dari masing-masing saksi hidup yaitu orang-orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta jiran dan tetangga yang hidup lama yang ada dilokasi tanah terperkara yaitu :

- Surat Pernyataan DAMAI Br. PURBA (umur 78 Tahun).
 - Surat Pernyataan PASTI Br. PERANGIN-ANGIN (umur 53 Tahun).
 - Surat Pernyataan JUMINI Br. GINING (umur 50 Tahun).
 - Surat Pernyataan RIKA UTRAMI Br. SEMBIRING (umur 37 Tahun).
7. Bahwa, pada sekitar akhir Tahun 1959 GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN bekerja dan tinggal sementara di Sibolangit, sehingga bidang tanah garapan tersebut tetap digarap, diusahai dan dikuasai oleh suami GUNANA Br. PERNAGIN-ANGIN yang bernama MEHAMAT SINULINGGA beserta dengan anak-anaknya yaitu Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V.
8. Bahwa, pada sekitar Tahun 1960, kakak kandung GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN yang bernama PALAREN Br.PERANGIN-ANGIN (ic. ibu kandung Penggugat), telah Mendirikan Bangunan Gubuk diatas tanah, terperkara yang digarap, diusahai dan dikuasai oleh GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran mulut yang hebat antara GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN dengan kakak kandungnya PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN, dan pertengkaran dan perselisihan tersebut berlangsung lebih kurang 10 tahun lamanya.
9. Bahwa, kemudian pihak keluarga mencoba untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan yang telah lama terjadi antara GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN dengan kakak kandungnya PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN secara Adat Karo (PURPUR SAGE / SITUNGGAH-TUNGGAHEN LAU MBERGEH), dan dari hasil permusyawaratan dan perdamaian secara adat karo ini telah disepakati bersama bahwa : "PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN yaitu Kakak Kandung dari GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN Boleh Menempati Tanah Terperkara dan Mendirikan Bangunan Rumah Diatasnya Selama Seumur Hidupnya ".
10. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu pada Tahun 1950, ibu kandung Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V (GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN) meninggal dunia, dan baru pada sekitar Tahun 1996 kakak kandungnya yaitu PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN mendirikan bangunan rumah permanen diatas bidang tanah terperkara (hal ini dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat gugatannya pada halaman 3 point ke-2), dan pada Tahun 2011 ibu kandung Penggugat (PALAREN Br. PERNAGIN-ANGIN) meninggal dunia.

11. Bahwa, setelah meninggalnya ibu kandung Penggugat (PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN) pada Tahun 2011, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V bersama-sama dengan MEHAMAT SINULINGGA selaku ahli waris yang sah dari GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN, memberitahukan kepada Penggugat selaku ahli waris PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN tentang isi perdamaian secara Adat Karo (PURPUR SAGE / SITUNGGAH-TUNGGAHEN LAU MBERGEH), yaitu PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN yaitu Kakak Kandung dari GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN hanya boleh Menempati Tanah Terperkara dan Mendirikan Bangunan Rumah Diatasnya selama seumur hidupnya, namun ahli waris Almh. PALAREN Br.PERANGINB-ANGIN yaitu Penggugat tidak bersedia untuk menyerahkannya dan mematuhi dan malahan Penggugat mengaku dan mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah terperkara, hingga pada akhirnya mengajukan gugatan terhadap Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V sebagaimana halnya perkara perdata ini.
12. Bahwa, adapun alasan hukum dari Penggugat dalam mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah terperkara adalah berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 15 Agustus 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dimana Surat Kuasa dimaksud baru beberapa bulan yang lewat diperbuat yang isi dan tujuannya tidak diketahui secara jelas, dan perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Surat Kuasa bukan merupakan alas hak dan tanda bukti yang sah atas sebidang tanah.
13. Bahwa, dari uraian dan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, jelas dan terbukti bahwa pemilik, yang sah dan sebenarnya atas bidang tanah terperkara adalah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang diperoleh sebagai harta warisan atau harta peninggalan dari orang tuanya (pewaris) Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN dan Alm.MEHAMAT SINULINGGA, karenanya tanah terperkara bukan sebagai harta dan milik dari Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Jawaban dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V sebagaimana yang diuraikan diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi, "Menolak Gugatan Penggugat Untuk Keseluruhannya".

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, dalam perkara perdata ini, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dalam Kompensi, mengajukan Gugatan Rekonsensi Terhadap Penggugat Dalam Kompensi, sehingga Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V Dalam Kompensi berkedudukan selaku Para Penggugat Dalam Rekonsensi, sedangkan Penggugat Dalam Kompensi berkedudukan selaku Tergugat Dalam Rekonsensi.
2. Bahwa, Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk, mohon semua hal-hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Kompensi diatas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dari Gugatan Rekonsensi dibawah ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa, Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk adalah anak kandung dan ahli waris yang sah dari Almh.GUNANA Br.PEPANGIN-ANGIN (meninggal dunia pada Tahun 1990) dan Alm.MEHAMAT SINULINGGA (meninggal dunia pada Tahun 2016), sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 22 Januari 2015 yang diketahui oleh Kepala Desa Kutalimbaru, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.
4. Bahwa, semasa hidupnya yaitu pada sekitar Tahun 1958 ibu kandung Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk yaitu Almh.GUNANA Br.PERANGIN-ANGIN, telah menggarap, mengusahi dan menguasai sebidang tanah seluas ± 1 H yang terletak di Dusun-III, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dengan menanaminya dengan berbagai tanaman seperti sayur-sayuran, pohon kelapa, ubi kayu dan tanaman lainnya pada lahan tersebut (untuk selanjutnya disebut dengan Tanah Terperkara), dengan luas dan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toktik Tarigan - Hadiah Surbakti.
 - sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan masuk tanah kaplingan.
 - sebelah Timur berbatas dengan Tanah Edi Suranta Barus.
 - sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Taniung Anom - Simpang Tuntungan.
5. Bahwa, sebagai bukti bahwa bidang tanah tersebut diatas adalah benar merupakan tanah yang digarap, diusahai dan dikuasai oleh Almh.GUNANA Br.PERANGIN-ANGIN adalah diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan dari masing-masing saksi hidup yaitu orang-orang tua beserta jiran dan tetangga yang hidup yang ada dilokasi tanah dimaksud yaitu :
- 5.1. Surat Pernyataan DAMAI Br. PURBA (umur 78 Tahun).
 - 5.2. Surat Pernyataan PASTI Br. PERANGIN-ANGIN (umur 53 Tahun).
 - 5.3. Surat Pernyataan JUMINI Br. GINING (umur 50 Tahun).
 - 5.4. Surat Pernyataan RIKA UTRAMI Br. SEMBIRING (umur 37 Tahun).
6. Bahwa, bidang tanah tersebut diatas sejak dahulu hingga saat sekarang ini tetap dikuasai dan diusahai serta ditempati oleh Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk secara terus menerus, dan selama itu juga tidak pernah mendapat gangguan dan perlawanan dari pihak manapun juga yang mengklaim dan menyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah dimaksud, termasuk dari Tergugat-dr / Penggugat-dk yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat dengan Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk.
7. Bahwa, pada sekitar Tahun 1959 ibu kandung Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk yaitu Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN bekerja dan tinggal sementara di Sibolangit, namun bidang tanah tersebut tetap digarap, diusahai dan dikuasai oleh suami Almh.GUNANA Br. PERNAGIN-ANGIN (MEHAMAT SINULINGGA) beserta dengan anak-anaknya yaitu Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk.
8. Bahwa, pada Tahun 1960, kakak kandung Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN yang bernama Almh.PALAREN Br.PERANGIN-ANGIN (ic.ibu kandung Tergugat-dr / Penggugat-dk), Mendirikan Bangunan Gubuk diatas tanah terperkara dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran mulut dan perselisihan yang hebat antara Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN dengan kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN, dan pertengkarannya dan perselisihan tersebut berlangsung lebih kurang 10 tahun lamanya.

9. Bahwa, pada akhirnya pihak keluarga mencoba untuk menyelesaikan dan mendamaikan serta mengakhiri perselisihan yang telah lama terjadi antara Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN dengan kakak kandungnya Almh. PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN secara Adat Karo (Purpur Sage / Situngguh-Tunggahen Lau Mbergeh) dan berhasil, dan dari hasil permusyawaratan dan perdamaian .secara adat karo ini telah disepakati bersama bahwa, "Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN yaitu Kakak Kandung dari Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN Boleh Menempati Tanah Terperkara dan Mendirikan Bangunan Rumah Diatasnya Selama Seumur Hidupnya".
10. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu yaitu pada Tahun 1990 ibu kandung dari Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III-, IV dan V-dk yaitu Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN meninggal dunia, dan baru pada sekitar Tahun 1996 kakak kandungya yaitu Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN mendirikan bangunan rumah permanen diatas bidang tanah terperkara yaitu setelah beberapa tahun meninggalnya Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN, dan pada Tahun 2011 ibu kandung Tergugat-dr / Penggugat-dk yaitu Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN meninggal dunia.
11. Bahwa, setelah meninggalnya Ibu kandung Tergugat-dr / Penggugat-dk (ic. Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN) pada Tahun 2011, Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk bersama-sama dengan MEHAMAT SINULINGGA selaku ahli waris yang sah dari Almh.GUNANA Br.PERNAGIN-ANGIN, telah memberitahukan kepada Tergugat-dr / Penggugat-dk selaku ahli waris dari Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN, tentang isi dari perdamaian secara Adat Karo (Purpur Sage / Situngguh-tunggahen Lau Mbergeh), yang berisikan Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN hanya boleh Menempati Tanah Terperkara dan Mendirikan Bangunan Rumah Diatasnya Selama Seumur Hidupnya, namun ahli waris Almh.PALAREN Br.PERNAGIN-ANGIN yaitu Tergugat- dk / Penggugat-dk tidak bersedia untuk memenuhi dan menyerahkannya dan malahan mengaku dan mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah terperkara meskipun tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas.
12. Bahwa, tindakan dari Tergugat-dr / Penggugat-dk yang tidak bersedia untuk menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Para Penggugat-dr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tergugat-I, II, III-, IV dan V-dk sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian secara Adat Karo (Purpur Sage / Situngguh-tunggahen Lau Mbergeh) sebagaimana diuraikan diatas, dan mengklaim sebagai pemilik atas bidang tanah terperkara meskipun tanpa alas hak dan dasar hukum yang jelas, adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk, dan secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk baik kerugian materil maupun kerugian immateril, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Menyatakan Tergugat-dr / Penggugat-dk Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad).

13. Bahwa, adapun kerugian materil yang nyata-nyata dialami oleh Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk adalah : Kerugian biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan dalam menghadapi perkara perdata a quo seperti kerugian ongkos-ongkos, biaya pembayaran minyak sepeda motor dari rumah ke pengadilan, biaya makan siang dan biaya-biaya lainnya sebelum menggunakan jasa advokat, ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
14. Bahwa, sedangkan kerugian immateril yang dialami oleh Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk adalah akibat adanya gugatan perkara perdata ini telah menyebabkan efek dan kesan yang negatif dilingkungan tempat tinggal Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk disebabkan para tetangga Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk berpikiran negatif tentang Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk yang mempunyai masalah hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang pada akhirnya menyebabkan Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk stress dan sakit-sakitan, dimana kerugian immateril ini pada dasarnya tidak bisa dinilai dengan uang akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya maka kerugian immateril ini dinilai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
15. Bahwa, kerugian materil dan kerugian immaterial sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), yang secara nyata dialami oleh Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat-dr / Penggugat-dk sebagaimana disebutkan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Tergugat-dr / Penggugat-dk secara sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III-, IV dan V-dk.

16. Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk ini nantinya tidak nihil, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap keseluruhan harta benda milik Tergugat-dr / Penggugat-dk baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
17. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat-dr / Penggugat-dk dapat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pula untuk menghukum Tergugat-dr / Penggugat-dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika Tergugat-dr / Penggugat-dk lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.
18. Bahwa, dikarenakan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk dalam perkara ini telah didukung oleh fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yang sah dan akurat, maka sangat beralasan hukum jika putusan dalam perkara gugatan rekonpensi ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan seita merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaarbij voerraad).
19. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil-dalil Jawaban Dalam Konpensi dan dalil-dalil Gugatan Dalam Rekonpensi tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum dalam perkara perdata ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konpensi :

Tentang Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO).

Tentang Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat-dr / Penggugat-dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk (R.FRANSISKUS, SUWATI BR. SINULINGGA, KOLETA RAS KLARA SINUUNGA, AGUSTTNA, dan SAMSON EDI) adalah ahli waris yang sah dari Almh.GUNANA Br.PERANGIN-ANGIN dan M EH AMAT SINULINGGA.
5. Menyatakan demi hukum bidang tanah yang terletak di Dusun-III, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas dan batas-batas ;
 - sebelah Utara berbatas dengan Tanah Toktik Tarigan - Hadiah Surbakti.
 - sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan masuk tanah kaplingan.
 - sebelah Timur berbatas dengan Tanah Edi Suranta Barus.
 - sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Tanjung Anom - Simpang Tuntungan.Adalah kepunyaan dan / atrauy milik yang sah serta harta warisan atau harta peninggalan yang sah dari Almh.GUNANA Br.PERANGIN-ANGIN dan MEHAMAT SINULINGGA.
6. Menyatakan demi hukum Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk adalah sebagai Pemilik Yang Sah dan Satu-satunya atas bidang tanah yang terletak di Dusun-III, Desa Durian Jangak, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas dan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Tanah Toktik Tarigan - Hadiah Surbakti.
 - Selatan berbatas dengan Tanah Jalan masuk tanah kaplingan.
 - Timur berbatas dengan Tanah Edi Suranta Barus.
 - Barat berbatas dengan Tanah Jalan Tanjung Anom - Simpang Tuntungan.
7. Menghukum Tergugat-dr / Penggugat-dk dan / atau orang-orang, pihak-pihak atau lembaga atau instansi manapun juga yang menguasai, mengusahi, menempati dan menyandarkan hak apapun juga atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah terperkara untuk keluar dan meninggalkan tanah terperkara serta menyerahkan bidang tanah terperkara kepada Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk dengan seketika dan tanpa syarat apapun juga,

8. Menghukum Tergugat-dr / Penggugat-dk untuk membayar uang penggantian kerugian materil dan immaterial sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk secara sekaligus dan tunai.
9. Menghukum Tergugat-dr / Penggugat-dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat-dr / Tergugat-I, II, III, IV dan V-dk, jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad).

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Tergugat-dr / Penggugat-dk untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo berpendapat lain , " mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 06 April 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.7.391.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Banding Nomor : 192 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 10 April 2017 dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Terbanding, pada tanggal 8 Mei 2017 ;

Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Mei 2017 dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 22 Juni 2017 dengan alasan sebagai berikut ;
Bahwa judex factie telah keliru membuat pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana dalam salinan putusannya halaman 34 mengatakan Majelis Hakim melihat ada perbedaan antara objek perkara yang disebutkan dalam surat kuasa dan surat gugatan;

KEBERATAN PEMBANDING:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex factie) tersebut sangat keliru sebab dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 yang menjadi objek perkara telah jelas disebutkan adalah sebahagian dari sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016 (vide Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016);

Bahwa sebidang tanah dalam Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016 luasnya adalah kurang lebih 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) (vide Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016 = bukti P.1);

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 yang menjadi objek perkara telah jelas disebutkan adalah sebahagian dari sebidang tanah dalam Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016 (sebahagian dari 2.000 m2), bukan seluas 2.000 m2 (dua ribu meter persegi);

Bahwa demikian juga dalam surat gugatan Penggugat / Pembanding tertanggal 14 Desember 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dibawah Register Nomor : 192 / Pdt.G / 2016 / PN-Lbp, yang menjadi objek perkaranya telah jelas disebutkan adalah sebahagian dari sebidang tanah dalam Surat Kuasa tanggal 15 Agustus 2016 (sebahagian dari 2.000 m2), yaitu seluas kurang lebih 782 m2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas tidak ada perbedaan antara objek perkara yang disebutkan dalam surat kuasa khusus dan surat gugatan Penggugat / Pemanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (judex factie) dalam perkara aquo telah membuat pertimbangan hukum yang bersifat subjektif dan tidak adil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka judex factie telah keliru menerapkan hukum dalam membuat putusannya, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2017 Nomor : 192 / Pdt.G / 2016 / PN-Lbp wajar untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2017 Nomor : 192 / Pdt.G / 2016 / PN-Lbp wajar untuk dibatalkan, maka wajar pula apabila pokok perkara dalam perkara aquo Pemanding mohonkan di tingkat banding untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-18 dan keterangan saksi NGERTI GINTING dan saksi RUSMANTO TARIGAN yang bersesuaian satu sama lain dan dari keterangan saksi HADJRAL ASWAD BAUTY, S.H., dapat dibuktikan bahwa objek perkara dalam perkara aquo adalah tanah almarhum RASITA SINUHAJI disebut juga RASITA KARO-KARO yang diwarisi oleh Ahli Warisnya (Pemanding);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Pemanding uraikan diatas, dengan ini Pemanding memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan untuk menerima permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding dan mempertimbangkan alasan-alasan yang telah Pemanding uraikan dalam Memori Banding ini serta mengadili dan memutuskan:

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2017 Nomor : 192 / Pdt.G / 2016 / PN-Lbp yang dimohonkan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat–Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Para Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam pada tanggal 5 Juli 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 6 Juli 2017 dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Terbanding dahulu disebut Para Tergugat menolak seluruh dalil Memori Banding Pembanding dahulu disebut Penggugat yang menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini Majelis Hakim perkara perdata No.192 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbp telah keliru membuat pertimbangan hukum dalam perkara aquo sebagaimana dalam salinan putusannya halaman 34 yang menyatakan Majelis Hakim melihat ada perbedaan antara objek perkara yang disebutkan dalam surat kuasa dan surat gugatan.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam hal ini Majelis Hakim perkara perdata No.192 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbp telah benar dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya karena didasarkan kepada alat bukti surat kuasa tertanggal 13 Desember 2016 yang menjadi tidak sah karena ada perbedaan luas objek sengketa apakah objek sengketa ± 2000 M2 sebagaimana dalam surat kuasa ataukah ± 782 M2 sebagaimana dalam gugatan , sehingga membuat perkara aquo menjadi kabur sepanjang mengenai luas objek sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak sahnyanya surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2016 sehingga kedudukan Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak formil yang mewakili Pemberi Kuasa menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yaitu :

- a) Menyebutkan dengan jelas spesifik surat kuasa
- b) Menyebutkan kompetensi relatif
- c) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak
- d) Menyebutkan secara ringkas dan konkret tentang pokok dan objek sengketa yang dipertikarkan.

Dari keempat syarat yang menjadi sahnyanya surat kuasa khusus, Pembanding tidak memenuhi syarat poin d yaitu objek sengketa yang didalam surat kuasa khusus seluas 2000 M2, sedangkan objek sengketa dalam gugatan seluas \pm 782 M2 sehingga ada persoalan yang sangat mendasar kedudukan Pembanding / Penggugat sebagai Penerima Kuasa dalam melaksanakan kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara aquo menjadi tidak sah sehingga perbuatan hukum apapun atas nama kepentingan hukum Pemberi Kuasa menjadi cacat hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Karena syarat-syarat diatas bersifat kumulatif yang artinya kesemua syarat harus dipenuhi jika salah satu tidak dipenuhi maka surat kuasa khusus tersebut menjadi cacat yang membawa akibat hukum kepada tidak sahnyanya kedudukan Penerima Kuasa.

4. Bahwa Pembanding membuat tafsiran sendiri mengenai luas objek sengketa yang dipertahankannya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2016 adalah sebahagian sebidang tanah dalam surat kuasa tanggal 15 Agustus 2016 (sebahagian dari 2.000 M2) bukan seluas 2.000 M2, sedangkan Pembanding dahulu Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara aquo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2016 dengan jelas menyebutkan kekhususan dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu "Untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa (ahli waris Alm.Rasita Sinuhaji disebut juga Rasita Karo-Karo) untuk membuat,menandatangani , dan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Rencana Fransiskus Sinulingga , Sehati Sinulingga , Ras Klara Sinulingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Agustina Sinulingga ,Edi Samson Sinulingga terhadap sebidang tanah persawahan dan perladangan seluas ± 2000 M2(dua ribu meter peregi) milik orang tua Pemberi Kuasa yang bernama Rasita Sinuhaji yang terletak di Dusun III Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu kabupaten Deli Serdang.

5. Bahwa dari uraian Para Terbanding diatas sudah sangat jelas dan faktual mengenai kedudukan Pembanding / Penggugat sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2016 adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemberi kuasa atas objek seluas ± 2000 M2(dua ribu meter persegi) bukan untuk mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa atas objek sengketa seluas ± 782 M2 sebagaimana termuat dalam gugatan.
6. Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat sangat sependapat dengan Majelis Hakim perkara aquo yang sangat jeli dan teliti melihat persoalan ini sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diambil hanya semata-mata berdasarkan kepada proses hukum yang mesti dilaksanakan semua pihak tanpa mengabaikan nilai-nilai objektif dan rasa keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas kiranya Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 04 April 2017 No.192 / Pdt.G / 2016 / PN.Lbp.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding / Penggugat
Mengadili Sendiri

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Terbanding / Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya .

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensasi dari Para Terbanding / Para Penggugat DR / Tergugat I,II,III,IV dan V untuk seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conervatoir Beslag) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini.
3. Menyatakan demi hukum Pembanding / Penggugat / Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)
4. Menyatakan demi hukum Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat DR R.Fransiskus ,Suwati br Sinulingga ,Koleta Ras Klara Sinulingga ,Agustina dan Samson Edi adalah ahli waris yang sah dari Alm.Gunana Br Perangin-Angin dan Meh Amat Sinulingga.
5. Menyatakan demi hukum bidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas dan batas-batas
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Toktik Tarigan-hadiah Surbakti
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan masuk tanah kaplingan
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Edi Suranta Barus
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Tanjung Anom-Simpang TuntunganAdalah kepunyaan dan / atau milik yang sah serta harta warisan atau harta peninggalan yang sah dari Alm.Gunana Br Perangin-angin dan Mehamat Sinulingga.
6. Menyatakan demi hukum Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat Dr adalah sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya atas bidang tanah yang Terletak di Dusun III Desa Durin jangak Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Toktik Tarigan-hadiah Surbakti
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah jalan masuk tanah kaplingan
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Edi Suranta Barus
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan Tanjung Anom-Simpang Tuntungan
7. Menghukum Pembanding / Penggugat / Tergugat DR dan atau orang-orang ,pihak - pihak atau lembaga atau instansi manapun juga yang menguasai, mengusahai, menempati dan menyandarkan hak apapun juga atas bidang tanah terperkara untuk keluar dan meninggalkan tanah terperkara serta menyerahkan bidang tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara kepada Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat DR dengan seketika dan tanpa syarat apapun juga .

8. Menghukum Pembanding / Penggugat / Tergugat DR untuk membayar uang penggantian kerugian materil dan immateril sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Para Terbanding / Para Tergugat / Para Penggugat DR secara sekaligus dan tunai.
9. Menghukum Pembanding / Penggugat / Tergugat DR untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Para Terbanding / Para Tergugat / Penggugat DR jika lalai dalam melaksanakan bunyi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voerraad)

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Menghukum Pembanding / Penggugat / Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 06 April 2017 kepada kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017, dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Mei 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 06 April 2017 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 192 / Pdt.G / 2016 / PN Lbp tanggal 6 April 2017 dan telah pula membaca dengan seksama Memori Banding dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama menyatakan dalam putusannya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Adapun pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, pada pokoknya mengenai tidak dipenuhi syarat sahnya surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMARI Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang menyatakan bahwa surat kuasa khusus harus memenuhi unsur :

1. Menyebut dengan jelas spesifik surat kuasa ;
2. Menyebut kompetensi relatif ;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit tentang pihak dan objek sengketa yang diperkarakan

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat dari keempat syarat tersebut, yang tidak dipenuhi adalah syarat ke 4, surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 13 Desember 2016 tersebut menyebutkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah persawahan dan perladangan seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), akan tetapi dalam surat gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan disebutkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 782 m^2 (tujuh ratus delapan puluh dua meter) yaitu tanah ukuran $34 \text{ m} \times 23 \text{ m}$ karena adanya perbedaan tersebut yaitu menimbulkan pertanyaan manakah yang sebenarnya yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo apakah $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atau 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi), perbedaan tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim banding penafsiran dan pertimbangan diatas adalah keliru, oleh karenanya harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa didalam surat kuasa antara Dasa`Taot Sinuhaji pemberi kuasa kepada Yong H Sitepu, SH. Penerima kuasa tanggal 13 Desember 2016 pada alinea ke 3 baris kelima tertulis "yang menguasai sebahagian dari sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa tanggal 15 Agustus 2016 yang luasnya \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi).

Redaksi ini jelas bermaksud mengungkapkan bahwa ada sebagian tanah dari tanah \pm 2000 m² (dua ribu meter persegi) yang dikuasai oleh pihak Tergugat, sebagian tanah dimaksud dirinci dan dipertegas dalam gugatan Penggugat yaitu seluas \pm 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter).

Dengan demikian sesungguhnya dalam keadaan yang jelas demikian pertanyaan majelis hakim tentang manakah sesungguhnya dari kedua ukuran tanah tersebut yang menjadi objek perkara adalah suatu yang berlebihan, sesungguhnya berdasarkan logika tidak dapat ditafsirkan lain bahwa objek perkara adalah tanah dengan ukuran \pm 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim banding berpendapat ke -4 syarat surat kuasa khusus sebagaimana disyaratkan dalam SEMARI Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah terpenuhi dengan demikian maka surat kuasa tanggal 13`Desember` 2016 antara Dasa`Taot Sinuhaji pemberi kuasa dengan Yong H Sitepu, SH. Penerima kuasa adalah sah ;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah tentu dapat dipergunakan sebagai legalitas beracara dan bersidang ;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, majelis hakim banding mempunyai alasan dan pertimbangan sendiri mengenai hal formal diluar pokok perkara yang harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat memiliki tanah seluas ± 2000 m (dua ribu meter persegi) sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat seluas ± 782 m² (tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) panjang 34 meter lebar 23 m dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Selatan berbatas dengan Ukur Tarigan;
 - sebelah Timur berbatas dengan Rencana Sinulingga;
 - sebelah Barat berbatas dengan almarhum RASITA SINUHAJI;

Menimbang, bahwa terhadap yang dimaksud penggugat sebagai tanah objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2017. Dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut hadir kuasa hukum penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut dibuatlah gambar / lokasi tanah. Dari gambar / peta tersebut tidak tegambar dengan jelas batas-batas dan ukuran tanah objek perkara tetapi justru tidak mendapatkan hasil yang dikehendaki, pemeriksaan setempat tidak menghasilkan letak, batas-batas dan ukuran yang pasti tentang objek perkara sehingga objek perkara tidak jelas ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilakukan, kuasa Penggugat hadir dilokasi, pihak penggugat adalah pihak yang paling kompeten dan berkepentingan untuk menunjukan letak, batas-batas, dan ukuran tanah sengketa tetapi kenyataannya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut tidak memperjelas tentang letak batas dan ukuran tanah objek perkara, pihak penggugat sendiri tidak sungguh-sungguh memperjelas objek perkara ;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata terutama mengenai persengketaan yang berobjek tanah harus jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanahnya hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, jika seandainya penggugat memohonkan eksekusi pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga perkara yang berjalan lama, berakhir dengan keadaan tidak dapat dieksekusi atau non eksekutabel. Perjuangan panjang penggugat berakhir dengan sia-sia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim banding berpendapat bahwa objek perkara ini tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena majelis hakim banding menyatakan bahwa gugatan pembanding semula penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana hal yang sama dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka hal-hal selebihnya diluar pertimbangan sendiri oleh majelis hakim banding diatas tetap mengambil alih dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak perlu mempertimbangkan segala hal ikhwal mengenai pokok perkara, karena tentang objek perkara ternyata tidak jelas ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat-Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi tidak dapat diterima, maka majelis hakim banding mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam konvensi tersebut, maka sepatutnya gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Mengingat pasal - pasal dan ketentuan peraturan – peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 192 / PDT.G / 2016 / PN.Lbp tanggal 6 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh LINTON SIRAIT SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WIBOWO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 200 / PDT / 2017 / PT.MDN. putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

LINTON SIRAIT SH. MH

AGUNG WIBOWO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH. MH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)